

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2026 PEMBERIAN REMUNERASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat melalui pemberian status Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa sebagai Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme;

c. bahwa terdapat perubahan indikator penilaian dalam pemberian remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahung 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomr 1039);
12. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 68);
13. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 52);
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf b yakni huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Remunerasi pada Puskesmas di Kota diberikan kepada:

a. tenaga BLUD Aparatur Sipil Negara, meliputi:
   1. calon pegawai negeri sipil;
   2. pegawai negeri sipil;
   3. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
   4. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu;
b. tenaga BLUD non Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan oleh Pimpinan BLUD selaku pemberi kerja dalam hal jumlah tenaga aparatur sipil negara tidak memadai; dan
c. peserta program *internship*.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

(1) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan berdasarkan perhitungan persentase kehadiran dan skor individu.

(2) Perhitungan persentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah hari hadir pelayanan dibagi jumlah hari kerja selama 1 (satu) bulan kemudian dikali 100% (seratus persen).

(3) Perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan terpenuhinya seluruh variabel:
   a. pengalaman dan masa kerja;
   b. keterampilan dan ilmu pengetahuan;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

c. perilaku;

d. risiko kerja;

e. tingkat kegawatdaruratan;

f. jabatan yang disandang; dan

g. hasil/capaian kinerja.

(4) Bagi peserta program *internship*, perhitungan insentif jasa pelayanan hanya mempertimbangkan skor individu dengan variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Diantara ketentuan huruf a dan huruf b dalam Pasal 12 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan dokumen kepegawaian yang diakui.

(2) Variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. tenaga medis (dokter atau dokter gigi) diberi poin 150 (seratus lima puluh);

a1. tenaga medis peserta program *internship* diberi poin 75 (tujuh puluh lima)

b. apoteker dan psikolog klinis diberi poin 100 (seratus);

c. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberi poin 80 (delapan puluh);

d. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 (diploma tiga) diberi poin 60 (enam puluh);

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

e. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberi poin 60 (enam puluh);

f. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah D3 (diploma tiga) diberi poin 50 (lima puluh); dan

g. tenaga non kesehatan dibawah D3 (diploma tiga) diberi poin 25 (dua puluh lima).

4. Ketentuan angka 10 dalam Pasal 15 huruf a diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 15

Variabel Tingkat Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dinilai dengan memperhatikan tingkat kegawatdaruratan terhadap jabatan tenaga BLUD Puskesmas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tingkat kegawatdaruratan tinggi, diperuntukkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan jabatan:

1. dokter;
2. dokter gigi;
3. apoteker;
4. tenaga vokasi farmasi;
5. tenaga keperawatan;
6. tenaga kebidanan;
7. tenaga teknologi laboratorium medik;
8. tenaga terapis gigi mulut;
9. tenaga sanitasi lingkungan; dan
10. Entimolog Kesehatan,

diberi poin 3 (tiga);

b. tingkat kegawatdaruratan sedang, diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dengan jabatan:

1. psikolog klinis;
2. tenaga kesehatan masyarakat;
3. epidemiologi Kesehatan;
4. tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
5. pembimbing Kesehatan kerja;
6. tenaga administratif dan kebijakan

kesehatan;

7. nutrisionis dan dietisien;
8. perekam medis dan informasi Kesehatan;
9. tenaga fisioterapis;
10. elektromedis;
11. tenaga refraksionis optisien;
12. terapis okupasional;
13. terapis wicara;
14. akupuntur;
15. tenaga teknisi elektromedis;
16. tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu;
17. tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional; dan
18. tenaga kesehatan tradisional intercontinental,

diberi poin 2 (dua); dan

c. tingkat kegawatdaruratan rendah, diperuntukkan bagi tenaga dengan jabatan non medis dan non kesehatan, diberi poin 1 (satu).

5. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 dalam BAB VI Ketentuan Lain-lain diubah menjadi Pasal 21 dan Pasal 22, sehingga berbunyi:

Pasal 21

Insentif Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah pada tahun 2025, diberikan berdasarkan perhitungan skor individu bulan Desember Tahun 2025.

Pasal 22

Insentif Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah pada akhir tahun anggaran, diberikan berdasarkan perhitungan skor individu bulan Desember tahun berkenaan.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

6. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 dalam BAB VII Ketentuan Penutup diubah menjadi Pasal 23 dan Pasal 24 sehingga berbunyi:

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

7. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

LUCKY DANARDONO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. RUMUS PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN

$$\left[\frac{Persentase\ Kehadiran \times \sum PV}{\sum TP}\right] \times Rupiah\ Alokasi\ Insentif\ Jasa\ Pelayanan$$

∑PV : Jumlah seluruh poin variabel dari perhitungan skor individu diantaranya variabel pengalaman dan masa kerja; keterampilan, ilmu pengetahuan, perilaku; risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang; dan hasil / capaian kinerja

∑TP : Total poin setelah dikalikan dengan persentase kehadiran

B. FORMAT PERSENTASE KEHADIRAN

TABEL B. VARIABEL PERSENTASE KEHADIRAN MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN PUSKESMAS ..... BULAN..... TAHUN .....

Jumlah Hari Kerja :

No	NAMA PEGAWAI	HARI KERJA																													JUMLAH HARI TIDAK HADIR PELAYANAN	JUMLAH HARI HADIR DALAM SEBULAN	JUMLAH HARI KERJA DALAM SEBULAN	PERSENTASE KEHADIRAN APEL (kolom 5/kolom 6)
		Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	tingg	Senin	Selas	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	tingg	Senin	Selas	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	tingg	Senin	Selas	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	tingg	Senin	Selas	Rabu	Kamis	Jumat				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	2	3																															4	5	6	7
1	A																																0	25	25	100%
2	B																																0	25	25	100%
3	C																																0	25	25	100%
4	D																																0	25	25	100%
5	E																																0	25	25	100%
6	F																																0	25	25	100%
7	G																																0	25	25	100%
8	H																																0	25	25	100%
9	I																																0	25	25	100%
10	J																																0	25	25	100%
11	K																																0	25	25	100%
12	L																																0	25	25	100%
13	M																																0	25	25	100%
14	N																																0	25	25	100%
15	O																																0	25	25	100%
16	P																																0	25	25	100%
17	Q																																0	25	25	100%
18	R																																0	25	25	100%
19	S																																0	25	25	100%
20	T																																0	25	25	100%
21	U																																0	25	25	100%
22	V																																0	25	25	100%
23	W																																0	25	25	100%
24	X																																0	25	25	100%
25	Y													1	1																		2	23	25	92%

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

C. FORMAT PERHITUNGAN SKOR INDIVIDU INSENTIF JASA PELAYANAN

1. Penghitungan Poin Variabel Pengalaman dan Masa Kerja di Puskesmas di Kota Pasuruan Menurut Dokumen Kepegawaian di Puskesmas..., Bulan... Tahun...

No	Nama	Dokumen Kepegawaian Yang Diakui	PER		Masa Kerja		Poin
			Th.	Bl	Th.	Bl	
1.							
2.							
3.							
dst.							

2. Penghitungan Poin Variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan Menurut Dokumen Kepegawaian di Puskesmas Tahun...

No	Nama	Dokumen Kepegawaian Yang Diakui	Poin
1.			
2.			
3.			
dst.			

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

3. Variabel Perilaku berdasarkan Persentase Kehadiran Apel Puskesmas ..... Bulan..... Tahun.....
   Jumlah Hari Kerja : ..... Hari

Jumlah Hari Kerja : ... hari

No	NAMA	HARI KERJA																																						JUMLAH (TIDAK HADIR/I/C)	KEHADIRAN APEL (kolom 6-kolom 4)	TOTAL APEL (jumlah hari kerjax2)	PERSENTASE KEHADIRAN APEL (kolom 5 / kolom 6)*100	POIN PERILAKU (100% = 4, 90 - < 100 = 3, 80 - < 90 = 2, 70 - < 80 = 1, < 70 = 0)
		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat		Sabtu		Minggu		Senin		Selasa		Rabu		Kamis		Jumat						
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31						
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S					
1	2	3																																															4	5	6	7	8
1																																																							
2																																																							
3																																																						
4																																																						
5																																																						
6																																																						
7																																																						
8																																																						
9																																																						
10																																																						

Page 1

	Hari libur nasional
	tidak hadir
	Ijin/Cuti/Sakit
	Dinas Luar / Shift (dihitung hadir)
P	Pagi
S	Sore

Pasuruan, ...

Mengetahui

Pemimpin BLUD

Puskesmas .....

NIP.....

Bendahara Pengeluaran BLUD

Puskesmas .....

NIP.....

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

4. Perhitungan Poin Variabel Risiko Kerja Menurut Jabatan dan Jabatan Yang Disandang (Jabatan Rangkap Lain) Di Puskesmas ..... Tahun .....

No	Nama	Jabatan Sesuai SK Kepegawaian	Jabatan Rangkap Lain sesuai dengan Ketetntuan Perundang-undangan	Risiko: (0 Tidak ada; 1 Ada Tidak Rutin; 2 Ada Rutin)					TOTAL POIN
				Biologis - infeksius (kontak langsung pasien)	Kimiawi (b3 dan lb3)	Ergonomis	Psikososial	Konsekuensi legal - hukum	
1.									
2.									
3.									
dst.									

5. Perhitungan Poin Variabel Kegawatdaruratan Menurut Jabatan di Puskesmas .....Tahun .....

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

No	Nama	Jabatan sesuai SK Kepegawaian	Tingkat Kegawatdaruratan : a. Tinggi (dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga vokasi farmasi, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga teknologi laboratorium medik, tenaga terapis gigi mulut, tenaga sanitasi lingkungan, dan entomolog kesehatan) =3, b. Sedang (psikolog klinis, tenaga kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, nutrisionis dan dietisien, perekam medis dan informasi kesehatan, tenaga fisioterapis, elektromedis, tenaga refraksionis optisien, terapis okupasional, terapis wicara, akupuntur, tenaga teknisi elektromedis, tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehata tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental) = 2, c. Rendah (tenaga non medis dan non kesehatan) = 1	Poin
1.				
2.				
3.				
dst.				

6. Perhitungan Total Poin Variabel Jabatan Yang Disandang Menurut Dokumen Kepegawaian Di Puskesmas ..... Tahun .....

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

No	Nama	Jabatan Sesuai SK Kepegawaian	Jabatan Rangkap Lain sesuai dengan Ketetntuan Perundang-undangan	Jabatan Yang Disandang								TOTAL POIN
				Pemimpin (100)	Pejabat Keuangan (40)	Bendahara Pengeluaran BLUD (50)	Bendahara BOK, Bendahara Penerimaan BLUD (30)	PPBJ (20)	Bendahara Pengeluaran APBD, Pengurus Barang Pembantu dan Pengelola ASPAK (10)	PPTK, Pejabat Teknis - Pj Klaster, Koordinator Klaster Sub Kood. Klaster (10)	SPI (5)	
1.												
2.												
3.												
dst.												

7. Penghitungan Poin Variabel Capaian Kinerja Menurut Periode Penilaian Kinerja Terakhir Puskesmas... Tahun ....

No	Nama	Predikat Kinerja	Nilai Poin
1.			
2.			
3.			
dst.			

8. Rincian Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Sumber Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan dan Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Tahun..... Puskesmas.....
Jumlah Pendapatan Bulan..... :.....

No	Nama	NIP/NIPPPK	Jabatan sesuai SK Kepegawaian	Pendidikan	Variabel Penilaian Individu							Jumlah Poin Variabel (kolom 1+2+3+4+5+6+7)	Persentase Kehadiran	Persentase Kehadiran x Jumlah Poin Penilaian Individu (kolom 8x9)	Penerimaan Insentif Jasa Pelayanan		Insentif Jasa Pelayanan Yang Diterima (Kolom 10 dibagi total kolam 10 dan dikali kolom 11)	Pajak	Jumlah Yang Diterima (kolom 13-kolom 14)	Tanda Tangan
					Masa Kerja	Keterampilan Ilmu dan Pengetahuan	Perilaku (Kehadiran)	Risiko Kerja	Tingkat Kegawatdaruratan	Jabatan yang Disandang	Capaian Kinerja				Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasional (40%)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA